

**PANDANGAN ULAMA PONOROGO TENTANG PENGGUNAAN
INTRAUTERINE DEVICE (IUD) DAN IMPLAN
SEBAGAI PENUNDA KEHAMILAN**

SKRIPSI



Oleh :

INDAH NUR HAYATI

NIM : 210117103

Pembimbing :

RIFAH ROIHANAH, SH. M.Kn.

NIP.197503042009122001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

NUR HAYATI, INDAH. 2021. “*Pandangan Ulama Ponorogo Tentang Penggunaan Intrauterine device (IUD) dan Implan sebagai penunda kehamilan*”
Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Rifah Roihanah, S.H.,M.Kn

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah, IUD Dan Implan, Pandangan Ulama*

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan memenuhi kebutuhan kebahagiaan, dalam islam sendiri juga sudah diajarkan untuk memiliki banyak keturunan, namun untuk membentuk keluarga yang ideal pemerintah menganjurkan penggunaan metode Keluarga Berencana (KB), di mana KB tersebut di gunakan untuk mengatur jarak kelahiran anatar anak, KB yang di gunakan rata-rata adalah IUD dan Implan, efek sampig dari IUD dan Implan tersebut berimbas pada kesehatan pemakai, namun pada realitanya banyak pasangan suami istri yang menggunakan KB IUD dan Implan untuk menunda kehamilan karna faktor Ekonomi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana argumentasi Ulama Ponorogo mengenai penggunaan *Intrauterine Device* (IUD) dan Implan sebagai penunda Kehamilan ditinjau dari hukum Islam? (2) Bagaimana dasar hukum yang dipakai Ulama mengenai penggunaan *Intrauterine Device* (IUD) dan Implan sebagai penunda kehamilan ditinjau dari hukum Islam

Adapun Jenis Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum dan selanjutnya di kemukakan kenyataan yang bersifat khusus

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa perwakilan Ulama Ponorogo yakni NU dan Muhamadiyah sepakat bahwa KB di perbolehkan apabila hal tersebut tidak menimbulkan *Dhārurah*. Sedangkan dasar hukum yang di gunakan ulama ialah Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 9 yang sudah sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah terkait Maslahah yakni, Hifz Al-Nasl (menjaga keturunan).

Kemudian apabila dalam pemakaian KB terdapat kendala, maka sebaiknya diganti dengan KB yang lain sehingga tetap sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yang ke dua yakni Hifz Al-Nafs (menyelamatkan jiwa) dalam ayat Al-Qur’an surah Al-Isra ayat 31

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Indah Nur Hayati
NIM : 210117103
Jurusan : Hukum Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Ulama Ponorogo Tentang Penggunaan
Intrauterine Device dan Implan Sebagai Pemuda kehamilan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *mutaqosah*.

Ponorogo, 15 September 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifki Koihanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Rifki Koihanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Indah Nur Hayati
 NIM : 210117103
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Pandangan Ulama Ponorogo Tentang Penggunaan
 Intrauterine Device

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 17 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Jum'at
 Tanggal : 19 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H.I.
3. Penguji II : Rifah Roihanah, S.H.M.Kn.

(*Mukhlas*)
 (*Soleh Hasan Wahid*)
 (*Rifah Roihanah*)

Ponorogo, 19 November 2021

Mengesahkan,
 Dekan Fakultas Syariah



Rifah Roihanah
 Dr. Rifah Roihanah, M.S.I.
 NIP. 197401102000032001

**IAIN
PONOROGO**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Nur Hayati
NIM : 210117103
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Ulama Ponorogo Tentang Penggunaan
Intrauterine Device (IUD) dan Implan Sebagai Penunda
Kehamilan

Menyatakan bahwa skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 November 2021

Pegulis



Indah Nur Hayati

210117103

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Nur Hayati

Nim : 210117103

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Ulama Ponorogo Tentang Penggunaan Intrauterine Device (IUD)
Dan Impun Sebagai Penanda Kehamilan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan penulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorog, 15 September 2021

Yang membuat pernyataan



Indah Nur Hayat

IAIM
P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis perkawinan dalam Bahasa Arab berarti nikah atau *Zawaj* sedangkan secara terminologis perkawinan (nikah) yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang di haramkan baik dengan sebab keturunan atau sebab persusuan. Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”.

Sedang menurut sebagian maliki nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang di laksanakan dan di maksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata, sedangkan menurut *maḥab syafiiyah* ,nikah dirumuskan dengan “akad” yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dan mendapatkan keturunan.¹

Tujuan perkawinan sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk mendapatkan keturunan, sedangkan dalam islam tujuan perkawinan sendiri adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan

¹ Mardani, *Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural, hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara. Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan hal tersebut di jelaskan dalam hadist *Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Hibban* dan Hakim dari jalan *Ma'qil bin Yasar* yang berbunyi

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّكُمْ كَأَشْرَبِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “ *Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai banyak anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat – umat (yang dahulu).*²

Sedangkan menurut anjuran pemerintah, dalam membentuk sistem keluarga yang ideal adalah dengan menggunakan program KB. Keluarga berencana atau yang biasa disebut dengan KB sendiri memiliki arti obat atau alat yang digunakan dalam program keluarga berencana untuk mencegah kehamilan. Terdapat beberapa metode kontrasepsi yang bisa di gunakan untuk mengatur, membatasi bahkan meniadakan anak. Metode kontrasepsi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu kontrasepsi tradisional dan metode kontrasepsi modern.

Metode kontrasepsi tradisional adalah kontrasepsi alamiah yang tidak menggunakan teknologi modern seperti obat atau alat, yaitu dengan cara *azl*.

² Beni Ahmad Saebani., *Fikih Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 13

Azl (coitus interruptus) adalah kontrasepsi tradisional yang terbilang klasik yang dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang yaitu menarik penis dari dalam vagina pada saat ejakulasi. Atau dengan kata lain *azl* adalah senggama terputus. Hal ini dilakukan oleh suami agar sperma jatuh di luar rahim, cara ini dilakukan oleh suami atas persetujuan istri sebab istri pun berhak atas kelahiran anak dan kenikmatan bersenggama, oleh karena itu disyaratkan ada izin istri.³

Hukum *azl* sendiri di dalam islam di perbolehkan, selain *azl* ditemukan juga alat kontrasepsi tradisional yang lainnya, yaitu sistem kalender ini dengan cara mengatur jadwal berhubungan suami istri yaitu pada saat istri tidak sedang dalam masa subur. Sedangkan kontrasepsi modern adalah kontrasepsi yang menggunakan alat atau obat medis antara lain kondom, diafragma, IUD, cream jelly dan cairan berbusa, pil tablet berbusa (vaginal tablet), suntikan, vasektomi dan lainnya.⁴

Namun seiring berjalannya waktu alat kontrasepsi tidak terbatas pada alat tradisional saja, tetapi juga memberikan keluasan pasangan suami istri untuk dapat memilih alat yang sudah modern untuk menunda kehamilan, seperti *Intraurine Device (IUD)*⁵ dan implan (susuk KB) atau susuk KB

³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2016), 33.

⁴ Sulaemang L, “Al-‘Azl (senggama yang terputus) dalam Prespektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili),” *Al-Izzah*, Vol. 10, 2 (2015),134.

⁵ Selanjutnya penulis menuliskan dengan kata “IUD”

sendiri yaitu berupa *levemorgestrel* terdiri dari enam kapsul dari lipatan siku yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira – kira 6 sampai 10 cm.

Susuk atau implan ini bisa tahan sampai 5 tahun setelah 5 tahun dapat diganti lagi dengan yang baru. Hukum penggunaan implan atau susuk KB sendiri tidak dilarang sebab tidak menyebabkan terhentinya kehamilan secara abadi, sebagaimana dikuatkan oleh Sayed Abu Bakar dalam kitab I'alah al – Thalibin.⁶

وَيَحْرَمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ أَحْمَلَ مِنْ أَضْلِهِ لِمَا صَرَخَ بِهِ كَاشِفٌ وَنَ وَهُوَ
ظَاهِرٌ

Artinya : *Haram hukumnya menggunakan alat kontrasepsi yang dapat memutuskan kehamilan Dari aslinya, maka hal itu tidaklah di larang.*

Sementara fenomena yang terjadi di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo di mana beberapa masyarakat di sana menggunakan KB untuk mencegah kehamilan, dan rata-rata banyak di antara masyarakat Gupolo menggunakan alat kontrasepsi jenis IUD dan Implan. Dalam penggunaan IUD tersebut kemungkinan gagalnya 3%, meskipun mereka mengetahui dampak dari IUD dan Implan tersebut kurang aman bagi penggunaannya maupun menyimpang dari tujuan suatu perkawinan, yang mana di jelaskan pada hadist di atas.⁷

⁶ Ibid., 35.

⁷ Bidan Kesehatan Desa Gupolo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Juni 2021

Di Desa Gupolo sendiri terdapat 21 pengguna IUD dan Implan, rata-rata efek samping yang mereka keluhkan adalah menstruasi yang terus menerus hingga menyebabkan anemia, dua di antaranya yang menggunakan IUD, mengalami kendala yaitu IUD terlepas dengan sendirinya sedangkan yang menggunakan Implan satu di antaranya implan berpindah turun hingga ke payudara yang menyebabkan pembengkakan pada payudara.

Adapun data jumlah pengguna IUD dan Implan di Puskesmas Babadan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Pengguna IUD dan Implan
di Kabupaten. Ponorogo.⁸

Tahun	Pengguna Baru		
	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang		
	IUD	Implan	Jumlah
2017	87	6	93
2018	131	16	147
2019	23	0	23

⁸ Data Profil Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2019

Tabel 3.2
Jumlah Pengguna IUD dan Implan
di Kabupaten. Ponorogo.⁹

Tahun	Pengguna Aktif		
	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang		
	IUD	Implan	Jumlah
2017	1,559	56	1,615
2018	1,673	72	1,745
2019	1,620	84	1,704

Alasan kebanyakan dari mereka memilih menggunakan IUD dan Implan adalah penggunaanya yang berjangka panjang, namun kenyataanya sebelum kurun waktu yang di tentukan yaitu 5 tahun penggunaan ternyata sudah ada kendala. Kendala yang dimaksud dari pemakaian IUD tersebut seperti terasa sakit saat melakukan hubungan suami istri, dan ada yang terlepas kemudian merobek dinding vagina. Sementara kendala yang ditimbulkan penggunaan implan seperti implan dengan sendirinya bisa turun ke payudara kemudian menyebabkan pembengkakan pada payudara wanita, dan ketika implan tersebut di angkat maka kecil kemungkinan wanita tersebut untuk tetap bisa hamil kembali.

Menurut penuturan dari Siti Nurfatonah selaku pengguna IUD, alasan beliau menggunakan IUD karena menurutnya itu lebih gampang tanpa meminum obat atau suntik pada KB umumnya, dan lebih akurat untuk

⁹ Ibid.

menunda kehamilan memang pada 2 minggu pertama terasa sakit terutama pada saat melakukan hubungan suami istri, sampai pada saat menstruasi 2 bulan berturut turut tidak berhenti sampai mengalami anemia dan pada akhir bulan ke dua masih terasa sakit serta nyeri pada kemaluan hingga pada saat buang air kecil IUD tersebut lepas dengan sendirinya hingga menyebabkan robekan kecil pada dinding kemaluan siti, kemudian setelah di konsultasikan di bidan ternyata hal tersebut memang sering terjadi pada pasien yang menggunakan IUD rata rata hal tersebut terjadi karena ketidak cocokan dan di sarankan untuk mengganti dengan metode KB yang lain.

Menurut Umanah yang menggunakan metode implan beliau menuturkan bahwa awal mulanya menggunakan implan karena sebelumnya menggunakan KB pil yang di minum setiap hari namun ternyata tetap hamil akhirnya setelah kehamilan ke 3 beliau beralih menggunakan implan setelah enam minggu melahirkan namun setelah satu tahun menggunakan implan, Umanah mengalami banyak kendala di antaranya peningkatan berat badan, perubahan pada menstruasi beliau menuturkan bahwa beliau pernah tidak menstruasi 2 bulan dan pada bulan ke 3 beliau menstruasi namu sangat lama hampir satu bulanan dan merasakan nyeri pada payudara dan ketika diperiksakan ke bidan ternyata implan yang ditanam di lengan Umanah turun ke payudara yang menyebabkan nyeri dan sedikit bengkak

Menurut penuturan Umi selaku bidan kesehatan di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Ponorogo, memang untuk masalah Program KB tersebut cocok cocokan tidak hanya IUD dan Implan saja tetapi juga KB yang lainnya,

implan ini memang mengandung progesterone yang menghambat proses ovulasi di dalam kelenjar telur, pemakaian implan sendiri memang bisa sekali pasang dalam kurun waktu 3–5 tahun namun jika mengalami masalah bisa di lepas, efek utamanya memang membuat haid tidak teratur atau bahkan tidak haid sama sekali sampai beberapa bulan (*amenorea*) dan memang tidak semua wanita bisa menggunakan metode implan, wanita yang tidak bisa menggunakan implan karena ada beberapa syarat di antaranya adalah tidak memiliki riwayat penyakit serangan jantung, tidak memiliki riwayat penyakit kanker payudara, tidak memiliki riwayat pendarahan vagina.¹⁰

Sedangkan untuk IUD lepas sendiri penyebab utamanya bisa terjadi adalah karena pemasanganya yang kurang tepat dan kondisi pasien yang tegang pada saat proses pemasangan sehingga posisi IUD tidak pada posisi yang normal. IUD sendiri sangat mungkin lepas apabila seorang wanita memang memiliki riwayat periode menstruasi yang berat, terdapat *fibrosis* di Rahim serta memiliki ukuran dan bentuk uterus yang tidak normal, IUD yang akan lepas biasanya memiliki beberapa tanda di antaranya tali tidak nampak rata dan pengguna sudah tidak merasakan adanya IUD lagi.

Seharusnya adanya obat itu untuk menyembuhkan bukan malah menimbulkan penyakit yang lainya maka dari itu perlulah kaidah fikih untuk mendalami kajian mengenai kemaslahatan dari adanya KB sebagai solusi penunda kehamilan. Dengan adanya fakta di atas menimbulkan ke *mudharatan*

¹⁰Umi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Juni 2021

baru sesuai dengan kaidah fikih *al-doruru yuzālu* yang artinya kemudahan harus di hilangkan.

Maka dari fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Gupolo dapat diambil contoh bagaimana hukum penerapan Implan dan IUD tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul, **“Pandangan Ulama Ponorogo tentang Penggunaan Intrauterine Device (IUD) dan Implan sebagai Penunda Kehamilan”**.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dikemukakan di awal mengenai pemahaman konsep penerapan hukum IUD dan Implan, maka penulis merumuskan permasalahan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana argumentasi ulama Ponorogo mengenai penggunaan *intrauterine device* (IUD) dan implan sebagai penunda kehamilan ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana dasar hukum yang dipakai ulama mengenai penggunaan *intrauterine device* (IUD) dan Implan sebagai penunda kehamilan ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui argumentsi ulama mengenai penggunaan *intrauterine device* (IUD) dan Implan sebagai penunda kehamilan.

2. Untuk mengetahui apa dasar hukum yang di pakai ulama mengenai penggunaan *intrauterine device* (IUD) dan Implan sebagai penunda kehamilan.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk dapat memberikan suatu manfaat terhadap suatu perkembangan ilmu. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan serta menambah referensi selanjutnya.

Secara praktis diharapkan peneliti dapat menambah wawasan berfikir dan pengetahuan mengenai program keluarga berencana (KB). Dan selain itu manfaat bagi peneliti sebagai syarat untuk mengambil gelar strata satu. Dan untuk mengembangkan ilmu yang telah didapat selama ini. Dan untuk masyarakat Dengan hasil penelitian ini diharapkan adanya suatu masukan ilmu pengetahuan untuk semua lapisan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Beberapa hasil penelitian atau tulisan yang sudah ada dan pernah diteliti yang memiliki keterkaitan dengan peneliti yang dilakukan penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan penelitian terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Ada beberapa penelitian berupa skripsi yang jadi rujukan sebagai berikut :

Pertama, penelitian karya Aji wibowo yang berjudul, "*Implementasi Program Keluarga Berencana Di Desa Temboro Kecamatan karas*

Kabupaten Magetan". Rumusan Masalah 1). Bagaimana pandangan Masyarakat Desa Temboro terhadap program Keluarga Berencana (KB). 2) Apa alasan Masyarakat Desa Temboro Kecamatan Karas tidak melakukan KB. Metode yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam hal ini masyarakat Desa Temboro Kecamatan Karas mendukung adanya Program Keluarga Berencana (KB), akan tetapi ada yang melakukan ada yang tidak melakukan, alasan masyarakat yang tidak melakukan KB terdiri dari faktor internal yaitu : usia, Pendidikan atau Pengetahuan, dan factor ekonomi. Kurangnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparatur desa yang menjadi faktor eksternal serta tidak ada sanksi bagi masyrakat yang tidak melakukan KB, sehingga tidak ada rasa takut jika tidak melaksanakan program KB.¹¹

Perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Aji Wibowo dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada penelitian yang di lakukan oleh Aji Wibowo lebih menekankan faktor – faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tidak melakukan Program Keluarga Berencana (KB), sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan atau membahas mengenai implikasi KB dan keamanan KB IUD dan Implan bagi penggunaanya.

¹¹Aji Wibowo, *Implementasi Program Keluarga Berencana Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*, Skripsi (Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2016)

Kedua, penelitian karya Heri Yanto yang berjudul “*Motif KB Masyarakat Desa Babakan Ciseeng Menurut Hukum Islam*”. Rumusan Masalah 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap KB (keluarga Berencana) di Desa Babaka ciseeng. 2) Faktor dan dampak apa saja yang dapat mengakibatkan proses KB (Keluarga Berencana) di Desa Babakan Ciseeng Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah penyebab masyarakat Desa Babakan Ciseeng menggunakan KB karena faktor ekonomi dan pendidikan sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kehidupan sehari hari.

Perbedaan penelitian yang di lakukan oleh Heri Yanto dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Heri Yanto hanya membahas faktor apa saja penyebab masyarakat Desa Babakan ciseeng menggunakan KB, serta bagaimana peran tokoh Agama Dalam penetapan hukum terkait penggunaan KB tersebut sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan memperdalam pembahasan mengenai implikasi dari pemakaian KB dan pencegahan kelahiran melalui program KB¹².

Ketiga penelitian karya Darka Cahyani yang berjudul “*Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Desa Ngaran Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo*” (Studi Terhadap Peran Tokoh Agama) Rumusan masalah 1). Bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Desa Ngaran, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo?. 2) Bagaimana

¹² Heri Yanto, *Motif KB Masyarakat Desa Babakan Ciseeng Menurut Hukum Islam*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)

Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan tokoh Agama terhadap program keluarga berencana Metode yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan keluarga berencana di Desa Ngaran sudah sangat baik dapat di lihat dari kesadaran masyarakat dan jika di tinjau dari segi normatif belum sesuai dengan hukum Islam karena ada yang melakukan KB permanen, KB permanen merupakan sifat merusak

Perbedaan penelitian yang di lakukan oleh Darka Cahyani dengan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah penelitian yang di lakukan oleh Darka Cahyani lebih mengarah kepada peran tokoh Agama terkait sosialisasi tentang penggunaan KB sebab tokoh Agama masih sangat di percayai dalam menangani masalah-masalah yang timbul di Desa Ngaran, sedangkan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah lebih membahas pada progres KB, serta upaya pencegahan kelahiran menggunakan KB dan implikasi dari KB tersebut.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (*field Research*). Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati. Dimana

¹³ Darkan Cahyani, *Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Desa Ngaran Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purwojoro*(Studi Terhadap Peran Tokoh Agama) skripsi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2017)

data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹⁴

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai pendukung saja. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat partisipan secara terang-terangan untuk meneliti pasangan suami istri yang menggunakan KB.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini lokasinya di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena ditemukan permasalahan yang unik sesuai dengan apa yang hendak diketahui. Di sini terdapat banyak pasangan suami istri yang melakukan KB dengan menggunakan *intrauterine device* (IUD) dan Implan yang usianya tergolong masih muda.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sesuatu yang keberadaanya dapat dijadikan suatu analisis dalam penelitian. Data yang diperoleh dari Hasil Wawancara

¹⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

dengan para Ulama yang ada di Ponorogo terkait penggunaan IUD dan Implan sebagai penunda kehamilan serta dasar hukum yang digunakan oleh para Ulama dalam beragumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori kaidah fikih.

b. Sumber Data

Ada dua sumber data yang peneliti gunakan, yaitu :

1) Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).¹⁵ Jadi Peneliti memperoleh data langsung dengan menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti langsung wawancara dengan pasangan suami istri yang menggunakan KB yang berjenis KB IUD dan implan dan juga pihak dinas kesehatan (DINKES) yang berada pada bidang tersebut serta beberapa Ulama yang ada di Ponorogo.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang di implementasikan dalam data primer¹⁶. Sumber data sekunder ialah, hasil penelitan yang telah ada, artikel di internet, dan lain-lain yang berkaitan tentang penelitian ini.

¹⁵ Ibid.

¹⁶Chaedar Alwasikah, *Pokoknya Kualitatif Dasar – dasar Merancang Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Dunia Pustaka Jaya, 2012), 20.

c. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data akan menggunakan tehnik-tehnik sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi (pengamatan) yaitu suatu kegiatan mencari data untuk memberi suatu kesimpulan atau diagnosa¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas para subyek dalam penelitian ini. Dan dalam penelitiannya, peneliti mengamati mengenai upaya pencegahan kelahiran.

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi.¹⁸ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam

¹⁷M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

¹⁸ Ibid., 175.

penelitian yang berlangsung secara lisan dan pandangan, bertatap muka dan mendengar langsung dari keterangan-keterangan.¹⁹ Di mana seorang peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dengan matang dan secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁰

Wawancara kepada pasangan suami istri khususnya istri yang ada di Desa Gupolo Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Ponorogo serta perwakilan ulama dari Muhammadiyah, NU. Hal tersebut dilakukan guna untuk mengumpulkan data berupa pemahaman tentang KB serta mengenai penggunaa IUD dan Implan sebagai upaya pencegahan kelahiran dan dasar hukum apa yang di pakai. Metode ini digunakan peneliti untuk menggali data secara mendalam. Metode ini disusun guna memperoleh keterangan secara langsung.

3) Analisis Data

Analisa data adalah suatu proses mengaturlurutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori,dan satuan uraian dasar. Sebagai dasar pijakan peneliti menggunakan model

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 72.

Analisis Miles dan Huberman yakni: reduksi data, display data, mengambil kesimpulan, dan verifikasi.²¹

4) Reduksi data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

5) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

6) Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.²²

²¹Afifuddin,MM, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), 115

²²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 247

Adapun pendekatan empiris memakai realitas-realitas sosial dengan menggunakan teori-teori dari kajian Fikih. Di sini yang dicari bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya suatu norma norma kajian, melainkan pola-pola kestabilan, atau relasi yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa ditangkap oleh indra.

Alur logika dalam penulisan penelitian disesuaikan dengan penalaran yang digunakan. Penelitian ini menggunakan penalaran deduksi maka uraian dimulai dari pemaparan teori kemudian data yang digunakan.

7) Pengecekan keabsahan data

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

a) Perpanjangan pengamatan

Peneliti berada di lapangan penelitian sampai pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini peneliti dapat mengecek kembali apakah data yang akan diberikan selama ini bersumber data asli atau data yang lain tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih

luas dan mendalami sehingga memperoleh data yang pasti kebenarannya.²³ Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan, kembali untuk memastikan data yang di peroleh sudah benar atautkah masih ada yang di perbaiki dan ditambah.

b) Pengamat yang tekun

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau perpanjangan keikut sertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan ke dalaman.

c) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.²⁴

²³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode penelitian kualitatif* (Jogjakarta: Ar – Ruzz Media,2012) 320

²⁴ Ibid, 249

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat disusun sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut:

Dalam Bab Pertama, Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang landasan teori yang berisi tentang Pada bab ini akan mengulas 3 sub bab yaitu pertama, membahas mengenai IUD, yang kedua mengenai implan dan yang ketiga mengenai pandangan fikih terhadap penggunaan IUD dan Implan untuk menganalisa data-data penelitian.

Bab Ketiga berisi tentang hasil penelitian yang berisi tentang pandangan ulama ponorogo mengenai penggunaan *intrauterine device* (IUD) dan implan sebagai penunda kehamilan, serta mamaparkan Hasil Wawancara yang di peroleh dari dinkes (Dinas kesehatan) yang ada di kabupaten ponorogo serta ulama yang ada di ponorogo.

Bab Keempat berisi tentang hasil dan pembahasan berisi tentang analisis hasil penelitian atau inti dari hasil penelitian penulis, yakni Analisis Penggunaan *Intra Uterin Device* (IUD) dan implan menurut pandangan ulama Ponorogo.

b Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian mulai bab awal serta saran terhadap jalan keluar pada pokok permasalahan ini.



BAB II

KONSEP ALAT KONTRASEPSI , KAIDAH FIKIH, FATWA ULAMA DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Konsep Alat Kontrasepsi

1. Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma.¹

Jadi kontrasepsi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur dengan sperma. Kontrasepsi dapat menggunakan berbagai macam cara, baik dengan menggunakan hormonal, alat, ataupun melalui prosedur operasi.²

Metode kontrasepsi meliputi metode barrier, kontrasepsi hormonal, alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), sterilisasi dan metode perilaku. Efektivitas biasanya dinyatakan sebagai presentase wanita yang hamil setelah menggunakan metode yang diberikan selama tahun pertamanya dan

¹ Ikhvani Ratna & Irdyanti, *Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi Iud Dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, dalam Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender; Vol 11, No 2 (2012): Juli - Desember 2012, 2.*

² Ibid.4.

kadang-kadang sebagai tingkat kegagalan seumur hidup di antara metode dengan efektivitas tinggi, seperti pengikatan saluran tuba.³

Tabel 2.1

Kemungkinan Kehamilan Selama Tahun Pertama Pemakaian⁴

Metode	Penggunaan Tidak Tepat	Penggunaan Tepat
Tanpa kontrasepsi	85%	85%
Pil kombinasi	8%	0,3%
Pil progestin saja	13%	1,1%
Sterilisasi (wanita)	0,5%	0,5%
Sterilisasi (pria)	0,15%	0,10%
Kondom (wanita)	21%	5%
Kondom (pria)	18%	2%
IUD Tembaga	0,8%	0,6%
IUD Hormon	0,2%	0,2%
Koyo	8%	0,3%
Cincin Vagina	9%	0,3%
Depo provera	3-6%	0,2%
Implan /susuk	0,05%	0,05%
Diafragma dan spermisida	12%	6%
Sanggama terputus	27%	4%
Metode pantang berkala/ Sistem kalender	12-25%	1-9%
Metode amonerea laktasi	0-7,5%	<2%

³ Marmi, *Buku Ajar Pelayanan KB*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018),120.

⁴ Ibid. 120

2. Tujuan Pemakaian

Tidak ada keharusan memakai suatu alat kontrasepsi tertentu, namun ada saran untuk menggunakan alat kontrasepsi tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing agar efektivitas maksima bisa tercapai. Cara kerja (mekanisme) alat kontrasepsi berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 bagian:⁵

a. Menunda kehamilan

Untuk tujuan ini biasanya digunakan metode atau alat kontrasepsi yang dijamin mempunyai refersibilitas (kemampuan untuk kembali fertil) tinggi. Alat kontrasepsi yang bisa dipakai

- 1) Kondom KB
- 2) Pil KB
- 3) Suntikan KB yang harus diulang setiap 1 bulan sekali
- 4) Metode sederhana yang dikombinasi dengan pemakaian kondom, atau pil KB, atau diafragma, atau kap serviks, atau supositorial, jelly, tablet berbusa, aerosol, krem, pasta.

b. Mengatur kehamilan

- 1) *Intra Utrine Device* (IUD)
- 2) Pil KB
- 3) Suntikan KB (3 atau 1 bulanan)
- 4) Implan/ susuk KB

⁵ Ibid, 123.

c. Untuk mengakhiri kesuburan

1) Medis operatif wanita (MOW)/ Tubektomi

2) Medis operatif pria (MOP)/ vasektomi

3. Alat Kontrasepsi IUD

Intrauterine Device (IUD) atau dalam dunia kesehatan biasa disebut alat kontrasepsi dalam rahim, IUD ini bekerja dengan cara menghambat gerakan sperma menuju saluran rahim untuk mencegah pembuahan, sehingga tidak terjadi kehamilan. IUD sendiri memiliki manfaat yang relative banyak di banding alat kontrasepsi lainnya. diantaranya tidak mengganggu saat hubungan badan (*coitus*) dan dapat di gunakan hingga menopause dan setelah IUD di keluarkan dari dalam rahim masih bisa hamil kembali. IUD sendiri memiliki berbagai jenis diantara banyaknya jenis IUD, yang paling di gunakan adalah jenis IUD Nova T, terbentuk dari rangka plastik dan tembaga, pada ujung IUD bentuknya agak melengkung tanpa ada tembaga dan tembaga hanya pada batang IUD.⁶

a. Keuntungan IUD

1) IUD dapat efektif segera setelah pemasangan

2) Metode jangka panjang (10 tahun proteksi dari CuT-308A dan tidak perlu diganti)

3) Sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat.

⁶ Biran Affandi, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2011) 81

- 4) Tidak mempengaruhi hubungan seksual
 - 5) Meningkatnya kenyamanan seksual, karena tidak perlu takut hamil
 - 6) Tidak mempengaruhi kualitas ASI
 - 7) Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus
 - 8) Dapat digunakan sampai menopause (1 tahun atau lebih setelah haid terakhir)
 - 9) Tidak ada interaksi dengan obat-obatan
 - 10) Membantu mencegah kehamilan ektopik
 - 11) IUD modern bersifat efektif dan bekerja lama, sementara IUD tembaga harganya sangat murah. Alat ini menghasilkan kontrasepsi sampai 10 tahun sehingga sangat efisien dari segi biaya.
 - 12) IUD umumnya sangat mudah dikeluarkan dan pemulihan kesuburan berlangsung cepat.
- b. Kerugian Saat Menggunakan IUD

Kerugian/efek samping umum saat menggunakan IUD setelah pemasangan IUD beberapa pengguna mengeluh merasa nyeri dibagian perut dan pendarahan sedikit – sedikit (spoting). Hal ini bisa berjalan selama 3 bulan setelah pemasangan hal tersebut biasanya akan hilang setelah 3 bulan tetapi apabila keluhan masih berlanjut sebaiknya IUD di lepas, dan pada saat pemasangan IUD pengguna disarankan untuk tidak tegang karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa nyeri di bagian perut. IUD bukanlah alat kontrasepsi yang sempurna sehingga

terkadang IUD bisa terlepas atau dapat keluar dari rahim melalui kanalis hingga keluar vagina.

Efek samping dan komplikasi IUD di bagi menjadi 2 kelompok yaitu yang pertama pada saat insersi, menimbulkan rasa sakit atau nyeri, muntah keringat dingin, dan perforasi uterus. Sedangkan efek samping yang kedua dikemudian hari ialah rasa sakit dan pendarahan, infeksi, kehamilan ektopik dan ekspulsi⁷

Klien tidak dapat melepas IUD sendiri, melainkan harus petugas kesehatan terlatih yang harus melepasnya. IUD dapat keluar dari uterus tanpa diketahui (sering terjadi apabila IUD dipasang sesudah melahirkan, eksplusi). Perempuan harus memeriksakan posisi benang dari waktu ke waktu.⁸

4. Alat Kontrasepsi Implan

Implan adalah alat kontrasepsi yang mengandung levonorgestrel yang di bungkus dalam kapsul silatic silicon dan di pasang dibawah kulit. Implan ini mencegah terjadinya kehamilan melalui berbagai cara .Seperti kontrasepsi progestin pada umumnya, mekanisme utamanya adalah menebalkan mucus serviks sehingga tidak dapat dilewati sperma. Implan sendiri memiliki ciri – ciri dapat di pakai oleh semua ibu dalam usia reproduksi sedangkan efek samping utama berupa pendarahan tidak

⁷ Biran Affandi, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2011) 82.

⁸ Ida ayu C. M, *ilmu kebidanan, penyakit kandungan dan KB* (Jakarta: EGC, 2010),611.

teratur, pendarahan bercak dan amenore implan sendiri memiliki 3 jenis yakni implan norplnat, implanon dan sinoplan.⁹

Cara kerja implan dalam mencegah kehamilan ialah dengan dilepaskannya hormon lenorgetrel secara konstan dan kontinyu maka cara kerja implan pada dasarnya ialah mengentalkan lender serviks, menghambat proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, melemahkan transportasi sperma, dan menekan ovulasi.

a. Keuntungan Implan

- 1) Daya guna tinggi
- 2) Perlindungan jangka panjang
- 3) Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan
- 4) Tidak memerlukan pemeriksaan dalam
- 5) Bebas dari pengaruh estrogen
- 6) Tidak mengganggu ASI
- 7) Tidak mengganggu kegiatan senggama
- 8) Klien hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan
- 9) Dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan

b. Kekurangan Implan

Efek samping dari Implan adalah menyebabkan perubahan pola haid berupa pendarahan bercak (*spotting*), hipermenorea, atau meningkatnya jumlah haid serta amenorea.

⁹ Marmi, *Buku Ajar Pelayanan KB*, 241

Timbulnya keluhan-keluhan seperti: nyeri kepala, peningkatan/ penurunan berat badan, nyeri payudara, perasaan mual, pening, perubahan perasaan atau kegelisahan, timbul jerawat, vagina menjadi kering, membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan, tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi menular seksual, klien tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi melainkan harus dicabut ke klinik, efektivitasnya menurun bila menggunakan obat-obatan tuberculosi atau epilepsi, terjadinya kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi (1,3 per 100.000 perempuan per tahun).

B. Konsep Hukum Islam

1. Perspektif Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana

Dalam rangka membina keluarga bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan, Islam memberikan pedoman kepada manusia tentang cara-cara berketurunan seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah Ayat :233 yang artinya:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada

dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al-Qur’an surat al-Baqarah A :233)¹⁰

Dengan prinsip ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengembangkan keturunan harus berdasarkan perencanaan yang matang, baik dari segi jarak kelahiran antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya maupun jumlah keluarga yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Islam telah mengajarkan pengaturan kelahiran dengan interval selama 3-4 tahun sekali untuk melahirkan anak. Dengan demikian Islam bukan saja membolehkan Keluarga Berencana, bahkan menganjurkan dan mengajarkan cara merencanakan keluarga.

Kebolehan melaksanakan Keluarga Berencana harus didasarkan kepada motivasi (niat) yang baik, dalam keadaan tertentu dan juga dengan cara yang bersifat sementara. Sebab kebolehan melaksanakan Keluarga Berencana dalam Islam hanya merupakan jalan keluar (*rukhsah*) bagi suatu keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan kepentingan dalam hidup berkeluarga atau bermasyarakat dan bernegara untuk mengatasi kesukaran (*mudarat*) dan kebutuhan (*hajat*).

Dalam al-Qur’an dan Hadits Islam tidak di temukan nash yang sharih (clearstaetmant) yang memerintahkan atau melarang ber- KB. Oleh karena itu, hukum ber-KB sebaiknya kita kembalikan kepada kaidah :

¹⁰ Al-Qur’an dan Terjemah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016.

الصل نى ال شواء ال با حة حى د ل ال لول على ح
يها "

Artinya: "Pada asalnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya." (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

Seseorang yang melakukan program KB tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang melingkarnya, baik kondisi yang berhubungan dengan pribadi; seperti masalah kesehatan dan ekonomi ataupun yang berhubungan dengan kondisi negara yang berusaha menekan tingkat pertumbuhan, bisa saja mubah, haram, bisa juga wajib sesuai dengan kondisi. Dengan demikian, selain kaidah di atas, kaidah lain yang dapat dijadikan landasan adalah:¹²

فِي تَعْيُرِ الْفَتْوَى وَاحْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَعْيُرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْيَتَاتِ
وَالْعَوَائِدِ

"Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan."

Pada hakikatnya, yang berubah itu adalah keadaan atau kondisi manusia, masyarakat, atau alam yang disebabkan oleh manusia juga. Hanya saja, karena ada kewajiban yang dikaitkan dengan waktu, seperti waktu waktu ibadah shalat maupun haji. Ada hal yang dari dahulu tetap, seperti tauhidullah yang merupakan aqidah para nabi dan rosul sampai nabi Muhammad. Tetapi ada juga perubahan-perubahan dari setiap nabi

¹¹ Masjfuki Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 17.

¹² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Nusa Tenggara Barat, 2016), 4.

dalam syariahnya. Bahkan dalam konteks ijtihad, bukan saja perbedaan dan persamaan antar madzhab, tetapi satu orang mujtahid seperti Imam Syafi'i bisa berbeda hasil ijtihadnya pada waktu beliau di Baghdad dan pada waktu di Mesir, yang dikenal Qoul Qodim dan Qoul Jadid.¹³

Dari sinilah antara lain memunculkan kaidah :

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat.”

Kaidah ini memberi isyarat untuk tetap memelihara yang lama yang maslahat. Apabila mengambil yang baru, maka harus lebih maslahat. Kaidah ini bisa berlaku dalam segala bidang ijtihadiyah, terutama dalam pemanfaatan ilmu dan teknologi, dan perubahan-perubahan dari setiap peraturan yang berlaku.¹⁴

C. Metode Ijtihad

Secara bahasa, ijtihad **الاجتهاد** berasal dari akar kata jahada. Bentuk kata masdharnya terdiri dari dua bentuk yang berbeda artinya antara lain : Jahdun dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Seperti dalam Al-Qur'an surat An- An'am ayat 109.

...وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

Artinya: Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih* (Jakarta : Kencana, 2017), 1.

¹⁴ *Ibid*, 109.

Jahdun dengan arti kesungguhan atau kemampuan yang didalamnya terkandung arti sulit, berat dan susah,¹⁵ Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Taubah ayat 79

....وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ

Artinya: dan mereka (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka.

Menurut Al-Amidi yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili (1978: 480),

ijtihad ialah:

إستفرغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية بحيث يحسي من نفس العجز عن المزيد فيه

Artinya: Mencerahkan segala kemampuan untuk menentukan sesuatu yang Zhanni dari hukum-hukum syara' dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usaha itu.¹⁶

Menurut al-Imam al-Syaukani Ijtihad adalah:

بذل الوسع في نيل الحكم شرعي عملي بطريق الإستنباط

Artinya: Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbath. Sedangkan al-Gazali mendepenisikan ijtihad adalah:

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشرعية

Artinya: pengarahannya segala kemampuan seorang mujtahid dalam memperoleh hukum-hukum syar'i.¹⁷

Muhammad Abu Zahrah, mengartikan bahwa ijtihad ialah pencurahan segenap kemampuan untuk sampai kepada suatu tujuan atau perbuatan.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Ciputat Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu jilid 2, 1997), 223.

¹⁶ Al-Amidi, *al-Ihkam fi usul al-ahkam*, (Jakarta, Dar. Al-Fikri, 1981), 204

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2005), 114

Dari uraian tersebut dapat diuraikan bahwasanya ijtihad memiliki garis besar seperti berikut:

Ijtihad, kegiatan, Pengarahan daya pikir sekuat-kuatnya, Pelakunya Ahli fiqh yang memenuhi persyaratan, Lapangannya, Suatu masalah yang tidak terdapat nash dalam Al-Qur'an, Tujuannya Mendapat/menemukan hukum tentang suatu masalah, Sifat Hukumnya Zanny, bukan qhat'i (dugaan kuat, bukan kepastian). Sistem/kaedah menurut jalan pikiran, logika dan metode tertentu dan teratur dalam ilmu ushul fiqh, dibantu dengan qowa'idul ahkam, al-qowaidul fiqhiyah (kaedah-kaedah fiqh dan sebagainya).

Adapun yang menjadi dasar ijtihad ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Qs. An-nisa : 59)¹⁸

Menurut Dawalibi, membagi ijtihad menjadi tiga bagian yang sebagiannya sesuai dengan pendapat al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqot, yaitu:

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, CV. Pustaka Agung Harapan, 2010), 114.

1. Ijtihad Al-Bayani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terkandung dalam nash namun sifatnya masih zhonni baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya. Metode ijtihad bayani upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan (semantik). Konsentrasi metode ini lebih berkuat pada sekitar penggalian pengertian makna teks: kapan suatu lafaz diartikan secara majaz, bagaimana memilih salah satu arti dari lafaz musytarak (ambigu), mana ayat yang umum dan mana pula ayat yang khusus, kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunat, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh dan seterusnya. Ijtihad ini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nas tersebut. Umpanya menetapkan keharusan ber'iddah tiga kali suci terhadap isteri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri.berdasarkan firman Alalh surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'¹⁹

Dalam ayat ini memang dijelaskan batas waktu iddah adalah tiga kali quru' namun tiga kali quru' tersebut bisa berarti suci atau haid. Ijtihad menetapkan tiga kali quru' dengan memahami petunjuk/Qarinah yang ada disebut ijtihad bayani

¹⁹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fiqih*, (Pekalongan: STAIN Press, 2005), 201.

2. Ijtihad Ta'lili/Al-Qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al Quran dan sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Dalam ijtihad qiyasi ini hukumnya memang tidak tersurat tetapi tersirat dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum tersebut diperlukan ijtihad qiyasi. Contoh hukum memukul kedua orang tua yang diqiaskan dengan mengatakan ucapan “akh.”

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

*Artinya: Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “akh” (Q.S al-Isra’: 23)*²⁰

‘illatnya ialah menyakiti hati kedua orang tua, diqiaskan kepada hukum memukul orang tua? Dari kedua peristiwa itu nyatalah bahwa hati orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan “ah” yang diucapkan anaknya kepadanya.²¹

3. Ijtihad Istishlahi, Menurut Muhammad Salam Madkur Ijtihad Istishlahi adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara’ (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (kulliyah), yaitu mengena masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma’ terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2009), 284.

²¹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fiqih*, (Pekalongan: STAIN Press, 2005), 202.

diterapkan metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-mashlahah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara'.²²

Dalam metode ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan yaitu: daruriyat (kebutuhan esensial), hajiyat (kebutuhan primer), tahsiniyyah (kebutuhan kemewahan). Prinsip umum ini ditujukan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. Misalnya tranplantasi organ tubuh, bayi tabung dan hal-hal lain yang tidak dijelaskan oleh nash.²³

D. *Istinbāt* Hukum Islam

1. Pengertian *Istinbāt*

Secara etimologis kata '*istinbāt*' berasal dari kata benda '*an-nabṭ*', bentuk masdar dari *nabaṭa-yanbuṭu-nabṭan*, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang pertama digali (al-Farahidi, 2003: 184). Menurut Haitsam Hilal kata '*istinbāt*' berarti mengeluarkan air dari dalam tanah (Hilal, 2003;27). Dengan demikian, kata '*istinbāt*' digunakan dalam arti '*al-istikhrāj*' (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas (al-Wahbi, 2007; 32). Secara terminologis kata

²² Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fiqih*, (Pekalongan: STAIN Press, 2005), 204.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 283.

'istinbāt' berarti upaya mengeluarkan makna dari nash (al-Qur'an dan as-Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal (Sanu, 2000; 61). Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga *'istinbāt'* bisa saja dilakukan oleh ulama fiqh dan ulama yang ahli di bidang selain fiqh. Oleh karena itu, pengertian *'istinbāt'* secara terminologis harus dibatasi pada wilayah fiqh (hukum Islam). Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam, maka secara ringkas *'istinbāt'* adalah upaya untuk menarik hukum dari nash (al-Qur'an dan as-Sunnah) dengan jalan ijtihad (al-Fayumi, 1987; 225). Penggunaan istilah ijtihad memberikan isyarat bahwa *'istinbāt'* harus dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nash-nash syar'i berdasarkan perspektif hukum Islam (ar-Ruki, 1994; 71).²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat tarik kesimpulan bahwa „istinbāt' adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara“ dari nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang dilakukan dengan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Secara sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian istinbāt dan ijtihad. Namun pada hakekatnya antara istinbāt dan ijtihad terdapat perbedaan. Ijtihad mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan istinbāt, karena *'istinbāt'* merupakan kerangka kerja dari ijtihad. Fokus istinbāt adalah nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2009), 290.

disebut *istinbāt*. Sedangkan pemahaman, penggalian dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode *qiyās*, *istiṣhāb*, dan *istiṣlāh* dan dalil rasional lainnya disebut *ijtihad* (ar-Ruki, 1994; 71).

2. Metode *Istinbāt*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *istinbāt* merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan al-Qur'an dan as-Sunnah -sebagai dalil hukum Islam yang asasi- dalam menunjukkan hukum menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya. Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan metode yang tepat pula, dan para ulama Ushul Fiqh telah membahas dan merumuskan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan '*istinbāt*' hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁵

Secara garis besar metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan *istinbāt* hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pendekatan kebahasaan (*ṭuruq lafziyyah*) dan pendekatan makna atau ruh nash (*ṭuruq ma'nawiyah* atau *maqāṣid asy-syarīah*). Selanjutnya akan dijelaskan kedua metode *istinbat* hukum tersebut.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2009), 293.

BAB III

PANDANGAN ULAMA PONOROGO TERHADAP PENGGUNAAN *INTRAUTERINE DEVICE (IUD) DAN IMPLAN* SEBAGAI PENUNDA KEHAMILAN

A. Profil Ulama-Ulama di Ponorogo

Pada penelitian ini penulis telah mewawancarai perwakilan ulama di Ponorogo yaitu ulama dari ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Adapun 2 ulama yang penulis ancarai antara lain:

Pertama, Dr. Ahmad Munir, MAg, biasa disapa Munir. Munir pernah menimba ilmu di Pondok Modern Darusalam Gontor, beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Ushuludin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, kemudian diamanahi sebagai Ketua Umum Muhammadiyah Cabang Ponorogo. Munir aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan sebagai pendakwah gerakan dakwah organisasi Muhammadiyah di lingkungan sampai sekarang.

Kedua, Sholiqin, adalah pengurus organisasi Nahdlatul Ulama cabang Ponorogo di bagian Forum Bahtsul Masail. Sholiqin tinggal di Jalan Pongosiwalan, Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Sholiqin selain aktif dalam kegiatan bermasyarakat Sholiqin dikenal sebagai pendakwah di lingkungan masyarakat dan biasa menjadi pembicara saat acara kegiatan organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

Ketiga, Ahmad Thohari, adalah pendakwah dan imam masjid Al-hasan. Ahmad Thohari tinggal di Jl. Alhasan Ngunut Babadan Ponorogo. Ahmad Thohari selain aktif dalam berdakwah di masyarakat, Ahmad Thohari dikenal sebagai imam masjid di lingkungan masyarakat dan biasa menjadi pembicara saat acara kegiatan organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

Keempat, Syahri Romadhon, adalah pendakwah dan tokoh masyarakat. Syahri Romadhon tinggal di Jl. Subroto Gupolo Babadab Ponorogo. Syahri Romadhon aktif dalam bersosialisasi disetiap perkumpulan ataupun acara yang diadakan di desa.

Kelima, Imam Anshori, adalah adalah pendakwah dan tokoh masyarakat. Imam Anshori tinggal di Jl. Mayang, Polorejo Babadan Ponorogo. Imam Anshori aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Imam Anshori dikenal sebagai pendakwah di lingkungan masyarakat.

B. Gambaran Umum Tentang Alat Kontrasepsi

Awal pemakaian kontrasepsi tak pernah diketahui dengan pasti, karena keinginan manusia untuk tidak mempunyai anak dengan berbagai alasan sudah muncul sejak adanya manusia itu sendiri. Metode kontrasepsi yang paling efektif adalah yang tahan lama dan tidak memerlukan kunjungan perawatan secara terus-menerus.¹

¹ Marmi, *Buku Ajar Pelayanan KB* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 120.

Dwi Anton dan Dyah Andari menuturkan bahwa ada banyak sekali metode kontrasepsi yang diperuntukan bagi wanita. Namun, ada tiga alat kontrasepsi yang lazim digunakan yaitu kontrasepsi implan (metode hormonal), IUD dan sterilisasi.² Pada bab ini yang penulis bahas adalah metode kontrasepsi jangka panjang yaitu, kontrasepsi implan (metode hormonal) dan AKDR/IUD (metode mekanis).

Tujuan pemakaian alat kontrasepsi ada bermacam-macam disesuaikan dengan harapan dan efektivitas maksimal dicapai yaitu untuk menunda kehamilan, mengatur kehamilan, atau mengakhiri kesuburan. Dalam penelitian ini penulis membahas alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan yaitu IUD dan Implan. Berikut ini penuturan dari para informan di Desa Gupolo, Babadan dengan tujuan/alasan pemakaian IUD dan Implan, antara lain:

Siti Nurfatonah sebagai pengguna IUD menyatakan bahwa IUD adalah alat kontrasepsi pertama yang dipakai dan dianggap lebih mudah dan tidak berefek pada penambahan berat badan. IUD dipasang setelah berkonsultasi kepada bidan kurang lebih bulan pernikahan dan atas kesepakatan dengan suami untuk menunda hamil. Hal ini dikarenakan dari segi ekonomi beliau masih belum mapan, maka ingin fokus bekerja di Hongkong.³

Pernyataan selanjutnya dari Apriliani sebagai pengguna IUD, yang memasang IUD setelah kelahiran anak ke dua, karena dari awal ingin mempunyai satu anak saja, tapi karena setelah lahiran anak yang pertama menggunakan KB jenis pil dan sempat lupa tidak meminumnya maka akhirnya tetap hamil. Apriliani sudah konsultasi kepada bidan dan pernah mendengar dari tetangga bahwa IUD lebih ampuh dan pemasangannya

²Dwi Anton dan Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Aman dan Halal* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2008), 134.

³Siti Nurfatonah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Juni 2021.

juga mudah serta tidak membuat bentuk badan berubah, sehingga memutuskan pakai IUD untuk jangka panjang.⁴

Selanjutnya Dian sebagai pengguna IUD menyatakan bahwa memutuskan untuk menggunakan IUD karena ingin menunda kehamilan yang kedua karena suami bekerja berpindah-pindah. Alasan memilih IUD dibanding alat kontrasepsi lainnya adalah tidak membuat gemuk, kemungkinan gagal kecil dan untuk penggunaan jangka panjang.⁵

Umanah sebagai pengguna implan menuturkan bahwa setelah lahir anak ke 3 ini beliau pakai Implan yang sebelumnya juga pernah minum pil KB. Alasan memilih implan karena kemungkinan gagalnya kecil.⁶

Surati sebagai pengguna implan menuturkan bahwa pemasangan implan setelah melahirkan melalui operasi caesar, anak pertama berumur sekitar 1 tahun 3 bulan. Oleh dokternya awalnya disarankan untuk KB, tapi karena takut gagal maka memilih implan.⁷

Ina sebagai pengguna implan menuturkan bahwa ibu Ina memakai implan karena belum ingin punya momongan dulu dan masih ingin kerja. Menurut bidan tempat beliau konsultasi disarankan pakai implan karena gagalnya sedikit.⁸ Setiap alat kontrasepsi masing-masing pasti ada efek samping bagi penggunanya, dibawah ini akan peneliti jabarkan mengenai efek samping yang dirasakan oleh pengguna IUD dan Implan: Efek samping yang dirasakan oleh Siti Nurfatonah selama 2 minggu pemakaian IUD adalah sakit nyeri terutama pada saat melakukan hubungan suami istri. Sebelum menggunakan IUD, siklus menstruasi lancar setiap bulannya, tidak pernah lebih dari 7 hari. Akan tetapi setelah menggunakan IUD hampir 2 bulan berturut-turut menstruasi tidak berhenti hingga mengalami anemia. Pernah pada saat buang air kecil IUD terlepas sendiri, kemudian periksa ke bidan, ternyata ada robekan kecil di dinding kemaluan. Dari kejadian tersebut oleh bidan disarankan untuk ganti KB, namun karena merasa kapok maka memutuskan berhenti menggunakan KB, kemudian selang 2 tahun lebih barulah hamil anak pertama.⁹

Selanjutnya Apriliani merasakan efek samping dari IUD adalah awalnya nyeri dan untuk jalan terasa sakit. Setelah penggunaan di bulan berikutnya tidak menstruasi dan bulan ke tiga baru menstruasi, tapi darah

⁴Apriliani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Juni 2021.

⁵Dian, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Juni 2021.

⁶Umanah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Juni 2021.

⁷Surati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Juni 2021.

⁸Ina, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Juni 2021.

⁹Siti Nurfatonah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Juni 2021.

yang keluar banyak dan tidak berhenti-henti. Akhirnya diperiksa ke bidan, hasilnya ternyata tidak cocok dan malah terkena anemia. Atas kejadian tersebut Apriliani memutuskan untuk melepas IUD. Setelah melepas IUD, menstruasi kembali normal.¹⁰

Selanjutnya Dian merasakan efek samping dari pemakaian IUD seperti rasa sakit sehingga menyulitkan untuk jalan. Setelah 2 mingguan rasa sakitnya berkurang namun siklus haid yang biasanya 8 hari berubah menjadi 4 hari saja. Saat buang air kecil IUD terlepas sendiri lalu dikonsultasikan ke bidan dan disarankan untuk ganti KB, tapi tetap memilih IUD karena untuk meminimalisir kegagalan. Merasa tidak cocok dengan IUD maka Dian memutuskan untuk melepas IUD karena demi kesehatan. Akan tetapi setelah 2 tahun melepas IUD sampai sekarang belum punya momongan lagi.¹¹

Umanah sebagai pengguna Implan setelah satu tahun penggunaan mengalami peningkatan berat badan, dan tidak menstruasi selama 2 bulan. Saat memasuki bulan ketiga, menstruasi namun hampir satu bulan dan merasakan nyeri di payudara. Setelah diperiksa ternyata implan yang di tanam di tangan turun ke payudara karena sering mengangkat berat dan akhirnya dilepas. Setelah implan dilepas kondisi tubuh dan berat badan kembali normal.¹²

Surati sebagai pengguna implan merasakan efek samping di awal pemakaian adalah tangan pegal, siklus datang bulan yang lama hingga menyebabkan terkena anemia. Akhirnya memilih untuk melepas implan dan kondisi tubuh kembali normal.¹³

Sama halnya dengan Ina sebagai pengguna implan merasakan efek samping yaitu menstruasi tidak lancar, tangan menjadi mudah pegal. Setelah diperiksa ternyata Implan berpindah dari posisi awalnya dan akhirnya memutuskan untuk melepas. Akan tetapi setelah 2 tahun melepas implan sampai sekarang belum punya momongan lagi.¹⁴

¹⁰Apriliani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Juni 2021.

¹¹Dian, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Juni 2021.

¹²Umanah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Juni 2021.

¹³Surati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Juni 2021.

¹⁴Ina, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Juni 2021.

C. Pendapat Ulama-Ulama Ponorogo Tentang Penggunaan *Intrauterine Device (IUD)* dan Implan sebagai Penunda Kehamilan.

Pada pemaparan ringkas terkait IUD dan implan diatas, telah diketahui data pengguna aktif IUD dan implan yang peneliti fokuskan di Puskesmas Babadan. Adapun Hasil Wawancara terhadap pengguna alat kontrasepsi yang dilakukan di Desa Gupolo, Babadan, seperti yang sudah dijabarkan di atas, ada di antara pengguna IUD dan implan mengalami efek samping, seperti haid yang tidak teratur dan alat kontrasepsi lepas. Peneliti tertarik untuk mengetahui pendapat ulama di Ponorogo dalam menanggapi hal tersebut, berikut penjelasannya:

Sholiqin (bagian dari forum Bahtsul Masail) sebagai Pengurus NU Cabang Ponorogo menuturkan sebagai berikut: “Bahwa ulama NU pada dasarnya memperbolehkan menggunakan alat KB jika karena alasan tertentu seperti rahim yang lemah/faktor kesehatan yang lainnya. Sehingga implikasi dari pemakaian KB adalah menysasar 3 aspek penting; yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam ruang lingkup keluarga, terjaganya kesehatan ibu dan anak sekaligus terpenuhinya prioritas pendidikan anak”¹⁵

Sholiqin menegaskan bahwa, jika mencegah kehamilan secara temporer hukumnya mubah sedangkan mencegah kehamilan secara total hukumnya haram. KB yang diperbolehkan sebenarnya adalah *azl* (mengeluarkan sperma di luar kelamin istri), karena tidak ada resiko yang membahayakan, dasar hukum diambil dari pendapat Imam Syibramalis. Cara *azl* ini telah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi semenjak beliau masih hidup. Jika tujuan penggunaan KB adalah untuk mencegah kehamilan total maka tidak diperbolehkan, karena setiap anak memiliki rezekinya masing-masing.

Menurut Sholiqin, KB diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. Tetapi jika di tengah pemakaian terjadi kendala yang mengancam kesehatan dan nyawa, serta efek samping yang dirasakan pengguna IUD atau Implan

¹⁵Sholiqin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Mei 2021.

yang telah diuraikan di point A, maka sebaiknya diganti saja dengan KB yang lain.¹⁶

Efek samping yang paling utama adalah gangguan pola haid. Pengguna IUD sering mengalami perubahan pada pola haidnya. Lama haid menjadi lebih panjang, beberapa diantaranya didahului dan diakhiri oleh perdarahan. Jumlah haid menjadi lebih banyak dan siklus haid menjadi lebih pendek, sehingga seakan-akan haidnya datang 2 kali dalam kurun waktu 1 bulan.¹⁷

Efek samping pemasangan IUD yang lain termasuk diantaranya: rasa tidak enak di perut, pendarahan per vagina atau spotting, infeksi perdarahan yang banyak, kram, infeksi, kemandulan dan kebocoran rahim.¹⁸

Selanjutnya menanggapi hal diatas terkait penggunaan alat kontrasepsi, Munir, Pengurus Muhammadiyah Cabang Ponorogo, Majelis Tarjih Muhammadiyah, memberikan keputusan bahwa menunda kehamilan dilarang jika alat KB dengan cara merusak atau mengubah fisik, seperti memotong, mengikat dan sebagainya. Munir menambahkan bahwa menunda atau penjarangan kehamilan diperbolehkan jika kondisi darurat. Dan itu pun harus atas persetujuan suami istri dan pertimbangan dari dokter/bidan. Tindakan ini boleh dilaksanakan oleh istri yang menderita keluh kesah karena melahirkan atau jika ada kesehatan bayinya terganggu.

¹⁶ Sholiqin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Mei 2021.

¹⁷ Biran Affandi, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2011) 82.

¹⁸ Ibid. 82.

Munir berpendapat bahwa sehubungan dengan alat kontrasepsi IUD dan implan dalam penggunaannya hukumnya bisa haram jika dengan alasan mencegah secara total atau bersifat permanen. Alat kontrasepsi yang dibenarkan dalam Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'u al-haml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau orang lain. Karena pada dasarnya tidak boleh memandang aurat orang lain, tetapi jika dalam keadaan darurat dan ditemani mahram maka diperbolehkan.¹⁹

Selain itu bahan pembuatan alat kontrasepsi IUD dan implan harus berasal dari bahan yang halal dan tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudlarat*) bagi kesehatan. Alat kontrasepsi tidak boleh melanggar kodrat Allah, dengan cara menggugurkan kandungan dengan sengaja atau biasa disebut aborsi. Dan tidak boleh pula dilakukan apabila maksudnya untuk menghilangkan kelahiran karena takut kemiskinan.²⁰

Munir menambahkan bahwa dibolehkannya KB dalam Islam adalah karena pertimbangan kesejahteraan penduduk yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Sebab kalau pemerintah tidak melaksanakannya, maka keadaan rakyat di masa datang dapat menderita. Maka pemerintah melakukan usaha untuk mengatasi ledakan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan perekonomian nasional, dengan mengadakan program KB demi kemaslahatan rakyat.²¹

Sedangkan menurut Munir alat kontrasepsi yang melanggar kodrat Allah dalam istilah medis disebut dengan sterilisasi, yaitu pemandulan bagi laki-laki atau perempuan dengan jalan operasi agar tidak memperoleh keturunan lagi. Jenis-jenis metode kontrasepsi ini di antaranya adalah tubektomi dan vasektomi. Namun 2 jenis alat kontrasepsi ini masih jarang dipilih oleh masyarakat, sebab dengan memiliki alat kontrasepsi tersebut maka seseorang tidak bisa lagi memiliki anak.²²

Ahmad Tohari mengatakan kalau untuk sementara dan tidak menghentikan kehamilan secara permanen ya tidak apa-apa, tetapi di lihat dulu alasannya dalam penggunaannya untuk apa. KB sebenarnya diperbolehkan asalkan dalam penggunaannya sesuai dengan aturan, dan dalam

¹⁹ Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Mei 2021.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

pemakaian KB sebaiknya memilih yang efek sampingnya tidak terlalu membahayakan tubuh.²³

Ahmad Tohari menambahkan Sebaiknya jangan memakai KB mbak apa lagi perempuan ya, perempuan itu kalau menurut saya baiknya di rumah mendidik anak karna ibu itu madrasah utama untuk anak anaknya kalau menggunakan KB hanya untuk karir sebaiknya jangan, tapi kalau semisal sudah punya anak dan tidak mau nambah anak, atau ada masalah kesehatan yang mengharuskan menggunakan KB ya gak papa. kalau memang mau KB sebaiknya cari yang efek sampingnya tidak terlalu membahayakan mbak, karna kita harus mendahulukan kebaikan dari pada keburukan, karena dalam Islam sendiri tidak ada larangan untuk KB, hanya saja sebaiknya pilih KB yang efek sampingnya itu lebih sedikit bahayanya, kalau memang terjadi hal hal seperti efek samping yang mbak sebutkan tadi sebaiknya ya di ganti. Ya sudah mbak, karna KB itu di perbolehkan hanya saja dalam penggunaanya harus sesuai syariat, dalam pemilihanya sebaiknya pilih yang efek sampingnya lebih sedikit, sesuai yang ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat: 24 yang artinya "hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kenapada sesuatu yang memberi kemaslahatan."²⁴

Syahri Romadhon mengatakan menurut saya gak papa mbak boleh boleh saja asalkan dalam keadaan terdesak, dan tidak menimbulkan keburukan bagi tubuh, yang penting alat KB tersebut tidak di gunakan untuk menghentikan kelahiran secara total karna takut tidak mampu membiayai anak. Dan sebaiknya di ganti saja mbak kan KB itu jenisnya banyak cari saja yang efek sampingnya tidak terlalu membahayakan, sebenarnya yang aman itu ya KB sendiri mbak pakai Azl itu. Dan KB itu sebenarnya tidak di larang mbak, tergantung tujuan dan pemakaianya, kalau tidak menghentikan kehamilan secara total gak papa karna setiap anak itu pasti sudah ada jatah reskinya , kan sudah tertera di Al-Qur'an mbak Surat An-nisa ayat 9 di situ kan di jelaskan, berartikan rizki anak itu sudah di jamin sama Allah. KB diperbolehkan asal tidak mencegah kehamilan, dan tujuan pemakaiannya jelas, serta tidak menimbulkan kemadharatan dalam pemakaiannya.²⁵

Ditambahkan oleh Imam Anshori dalam pemilihan metode KB sebaiknya pilih metode yang ringan efek sampingnya dan tidak membahayakan tubuh. KB yang jenis apa mbak? KB itu banyak. kalau KB tersebut dapat menyebabkan kemandulan secara permanen haram mbak karena pemandulan itu di larang dalam Agama. Kalau itu tidak

²³ Ahmad Tohari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 November 2021.

²⁴ Ibid.

²⁵ Syahri Romadhon, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 November 2021.

mengnyebabkan kemandulan gak papa mbak boleh, tapi di lihat dulu alasanya apa, setiap manusia yang lahir itu sudah ada jatah rizkinya masing masing mbak jadi tidak usah khawatir, beda lagi kalau penggunaannya itu karena faktor kesehatan mbak itu gak papa, dasarnya itu kan surah AL-An'am ayat 151²⁶

D. Dasar Hukum yang Dipakai Ulama Mengenai Penggunaan *Intrauterine Device (IUD)* dan Implan sebagai Penunda Kehamilan.

Pada sub bab ini membahas dasar hukum yang dipakai oleh ulama dalam menanggapi tentang penggunaan alat kontrasepsi IUD dan implan. *Pertama*, dasar hukum yang dipakai oleh Sholiqin, ulama Nahdatul Ulama Ponorogo, karena tidak setuju jika tujuan penggunaan KB adalah untuk mencegah kehamilan total karena setiap anak lahir memiliki rezekinya masing-masing.

Sholiqin menambahkan dalil tentang membunuh keturunan yang terdapat dalam Surat Al-Isra ayat 31 yang bunyinya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً اِمْلِقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَايَاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Sholiqin memberikan penjelasan tentang ayat di atas bahwa dilarang membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Membunuh yang dimaksud adalah mebunuh anak di usia masih kecil, dewasa maupun anak yang masih dalam rahim ibunya. Maka dalam hal ini,program keluarga berencana bukan membunuh melainkan membatasi jumlah kelahiran dengan tidak

²⁶ Imam Anshori, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 November 2021.

mempertemukan sel telur dan sperma kedua belah pihak agar tidak sampai terjadi pembuahan untuk jangka masa tertentu.²⁷

Adapun penggunaan alat KB berupa IUD ada syarat yang ketat yaitu IUD harus dipasang oleh suami. Dalam hal ini karena suami adalah satu-satunya yang boleh melihat bagian aurat dari istrinya (aurat *mughalazah*). Jika bukan suami yang memasang maka jatuhnya penggunaan IUD adalah haram. Dalam kitab al-Qulyubi Juz III halaman 211 yang menjadi rujukan ulama NU, masalah aurat lawan jenis disebutkan bahwa jika melihat itu haram, memegang itu lebih kuat keharamannya.²⁸

Dasar hukum yang dipakai oleh Munir (Ulama Muhammadiyah cabang Ponorogo) terkait penggunaan alat kontrasepsi IUD dan implan adalah dari dalil naqli tentang menjaga keturunan yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 9 yang bunyinya:

وَلْيَحْشِ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah; Yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.

Munir menjelaskan bahwa, Islam memberi perintah anjuran dan larangan yang dikenal sebagai hukum-hukum Islam, perintah ialah wajib atau fardhu; anjuran ialah sunnah dan makruh. Sunnah dianjurkan untuk melakukan, makruh untuk meninggalkan dan larangan dalam bentuk haram.²⁹

Munir menjelaskan bahwa, ayat di atas berisi perintah (kewajiban) untuk bertaqwa kepada Allaah dan takut kepada Allah serta larangan (diharamkan) meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah atau miskin.


²⁷ Sholiqin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Mei 2021.

²⁸ Ibid.

²⁹ Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Mei 2021.

Maka dalam hal ini Islam untuk merealisasikan kesejahteraan dan kemaslahatan umum bagi kehidupan manusia di muka bumi dengan cara mendatangkan manfaat bagi mereka dan menghindarkan mereka dari bahaya.³⁰

Dalam kasus ini ulama Muhammadiyah memakai dasar hukum dari kaidah fikih *dhoruroh* sebagai maka penggunaan IUD dan implan diperbolehkan karena adanya pertimbangan kemaslahatan seperti ekonomi, yang kurang stabil, kesehatan dan pendidikan yang harus terpenuhi pembiayaannya. Maka dalam hal ini pentingnya menjaga keturunan. Kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak akibat kekurangan makanan bergizi menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.



³⁰ Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Mei 2021.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA PONOROGO MENGENAI PENGGUNAAN IUD DAN IMPLAN SEBAGAI PENUNDA KEHAMILAN

A. Argumentasi Ulama Ponorogo Mengenai Penggunaan *Intrauterine Device* (IUD) Dan Implan Sebagai Penunda Kehamilan ditinjau dari Hukum Islam

Sesuai rumusan masalah tentang bagaimana argumentasi ulama Ponorogo mengenai penggunaan *intrauterine device* (IUD) dan implan sebagai penunda kehamilan ditinjau dari hukum islam, maka pada sub bab ini adalah analisis kritis terhadap pendapat ulama Ponorogo

Analisis terhadap pendapat Sholihin, ulama NU yang menyatakan bahwa pada dasarnya memperbolehkan menggunakan alat KB jika karena alasan tertentu seperti rahim yang lemah/faktor kesehatan yang lainnya. Ditinjau dari hukum islam jika dibolehkannya KB karena alasan kesehatan, maka dalam hal ini tidak ada dosa bagi penggunanya. Hal ini berdasar pada al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ الرِّضَاعَةَ

Artinya:

“Para ibu, hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh; yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya.”

Ayat ini menerangkan bahwa anak harus menyusui selama dua tahun penuh. Oleh sebab itu, ibunya tidak boleh hamil lagi sebelum cukup umur bayinya dua tahun. Dengan kata lain, penjarangan kelahiran anak minimal tiga tahun, supaya anak bisa sehat dan terhindar dari penyakit, karena ASI ibulah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi, dibandingkan dengan susu buatan/formula.¹

Ditinjau dari hukum islam terhadap pendapat ulama NU yang menyatakan bahwa KB yang diperbolehkan sebenarnya adalah ‘azl (mengeluarkan sperma di luar kelamin istri), dikarenakan tidak ada resiko yang membahayakan, maka ‘azl ini memang benar telah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi. Sebagaimana keterangan sebuah *hadith* yang bersumber dari *Jābir*, berbunyi:

كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ
وَفِي لَفْظِ آخَرَ: كُنَّا نَعْرِضُ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَاهَا

Artinya:

“Kami pernah melakukan ‘azl di masa Raasulullah SAW, sedangkan Al-Qur’an (ketika itu) masih selalu turun (HR Bukhari-Muslim).”

¹Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2019),75.

Dan pada Hadith lain mengatakan: Kami pernah melakukan ‘azl (yang ketika itu), Nabi mengetahuinya, tetapi ia tidak pernah melarang kami.” (HR. Muslim, yang bersumber dari ‘Jābir).

Hadith ini menerangkan bahwa boleh menggunakan alat kontrasepsi berupa ‘azl, karena tidak ada ayat yang melarangnya, padahal ketika sahabat Nabi melakukannya Al-Qur’an masih selalu turun. Oleh karena itu, seandainya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, maka pasti ada ayat yang turun untuk mencegah perbuatan tersebut. Begitu juga halnya sikap Rasulullah ketika mengetahui, bahwa banyak di antara sahabat yang melakukan ha tersebut, maka beliau pun tidak melarangnya; pertanda bahwa melakukan ‘azl diperbolehkan dalam Islam untuk ber-KB.

Jika mencegah kehamilan secara temporer hukumnya mubah maka yang dilarang adalah alat KB untuk mencegah kehamilan secara total dan jelas hukumnya haram. Adapun ulama NU menambahkan dalil tentang larangan membunuh keturunan yang terdapat dalam Surat Al-Isra ayat 31 yang bunyinya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلٍ قِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar

Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, dilihat dari manfaat penggunaan alat kontrasepsi, maka tidak bisa dipungkiri bahwa ada kemaslahatan di dalamnya dan adanya tujuan *maq̄hasid syarīah* yaitu *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Ulama NU menuturkan bahwa jika di tengah pemakaian terjadi kendala yang mengancam kesehatan dan nyawa, maka sebaiknya diganti saja dengan KB yang lain, maka dalam hal ini berlaku *maq̄hasid syarīah* yaitu *hifz al-nafs* (menyelamatkan nyawa).²

Dalam kasus ini maka masalah mursalah ini termasuk dalam tingkatan *masalah daruriyat* (pokok) karena telah mencapai syarat kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Untuk membuktikan pembentukan ada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya.³

Sedangkan analisis terhadap pendapat dari Munir, ulama Muhammadiyah yang menyatakan penggunaan alat kontrasepsi IUD dan implan diharamkan jika dengan alasan mencegah secara total. Tetapi jika hanya sekedar menunda dan tidak merubah secara permanen maka diperbolehkan. Adapun alat kontrasepsi yang melanggar kodrat Allah seperti vasektomi, tubektomi dan aborsi.

Ditinjau dari hukum Islam mengenai alat kontrasepsi ada yang dibolehkan dan ada pula yang diharamkan dalam Islam. Adapun alat

² H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 71.

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Karya Toha Putra, 2017), 143.

kontrasepsi yang diperbolehkan untuk wanita adalah IUD, Pil, Obat suntik, Implan dan cara tradisional seperti minum jamu dan metode kalender. Sedangkan yang diharamkan adalah abortus (pengguguran bayi yang telah bernyawa), menstrual regulation (pengguguran kandungan yang masih muda), ligasi tuba (mengikat saluran kantong ovum) dan tubektomi (mengikat tempat ovum), vasektomi (membedah dan membuka bagian buah pelir kemudian diikat agar tidak dilewati sperma lagi).

Ulama Muhammadiyah menuturkan bahwa menunda atau penjarangan kehamilan diperbolehkan jika kondisi darurat. Dan itupun harus atas persetujuan suami istri dan pertimbangan dari dokter/bidan. Ditinjau dari hukum Islam, upaya penjarangan kehamilan ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:⁴

الْأَصْلُ فِي أَشْيَاءِ وَالْأَفْعَالِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِمِهَا

Artinya:

Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh, kecuali/sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Selain berpegangan dengan kaidah hukum Islam tersebut, dapat diketahui beberapa ayat al-Qur'an dan hadith Nabi yang memberikan indikasi, bahwa pada dasarnya Islam membolehkan umatnya untuk ber-KB. Bahkan hukum ber-KB hukumnya bisa berubah dari mubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Tetapi hukum mubah ini bisa berubah sesuai situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dan juga

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2017), 52.

memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat/negara.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi:⁵

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya:

Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat dan keadaan.

Pada hakikatnya, yang berubah itu adalah keadaan atau kondisi manusia, masyarakat, atau alam yang disebabkan oleh manusia juga. Hanya saja, karena ada kewajiban yang dikaitkan dengan waktu, seperti waktu waktu ibadah shalat maupun haji. Ada hal yang dari dahulu tetap, seperti *tauhidullah* yang merupakan aqidah para nabi dan rosul sampai nabi Muhammad. Tetapi ada juga perubahan-perubahan dari setiap nabi dalam syariahnya. Bahkan dalam konteks ijtihad, sangat mungkin terjadi perbedaan dan persamaan antar madzhab.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan ulama Muhammadiyah adalah dalil tentang menjaga keturunan dan larangan menunuh yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 9 yang bunyinya:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ۗ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah; Yang

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 56.

mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.”

Dalam hal ini program keluarga berencana (pemakaian alat KB) sudah masuk dalam syarat *masalah mursalah*. Selain itu program keluarga berencana ini berlaku bagi seluruh umat beragama maupun umat non beragama, jadi tidak hanya berlaku kepada umat muslim saja.

Pemakaian alat KB maka termasuk dalam lapangan masalah mursalah, selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga memperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan.⁶

Dalam kasus ini telah mencapai syarat kemaslahatan karena bersifat umum, bukan pribadi. Hal ini membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu.

B. Dasar Hukum yang Dipakai Ulama Ponorogo mengenai Penggunaan Intrauterine Device (IUD) dan Implan Dalam sebagai Penunda Kehamilan Ditinjau dari Hukum Islam

Adapun dasar hukum ulama NU, menyatakan bahwa penggunaan alat KB berupa IUD ada syarat yang ketat yaitu harus dipasangkan oleh suami, karena suami adalah satu-satunya yang boleh melihat bagian aurat dari istrinya (aurat mughalazah). Jika bukan suami yang memasangkan maka jatuhnya penggunaan IUD adalah haram. Dalam kitab al-Qulyubi Juz III

⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 122.

halaman 211 yang menjadi rujukan NU, masalah aurat lawan jenis disebutkan bahwa jika melihat itu haram, memegang itu lebih kuat keharamannya.⁷

Hukum menggunakan alat kontrasepsi bisa berubah dari mubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat/negara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam:⁸

وَاللَّاحُ وَإِنَّ كَلَامًا وَإِنَّ مَ لَأَزَّ آ تَغْيِي نَسِ هَا بَ لَافِ ثِ وِىِ وَاخْفَتْ أَلُ رُ تَغْيِي

“Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.”

Ditinjau dari hukum Islam, dasar hukum ulama NU adalah dalil syar’i yang kuat yaitu dalam hadi nabi:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

Artinya:

“Tidak boleh seorang pria melihat aurat pria lain, tidak boleh pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan tidak boleh seorang pria bersentuh badan dengan pria lain dalam satu kain, tidak boleh pula seorang wanita bersentuh badan dengan wanita lain.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi)

Hadits ini dapat dijadikan dalil oleh pendapat ulama bahwa pemasangan dan pengontrolan IUD itu tidak boleh dilakukan oleh

⁷ Sholiqin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Mei 2021.

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 64.

seseorang yang bukan mahramnya, sekalipun oleh tenaga medis, kecuali benar-benar dalam keadaan terpaksa.⁹

Mengenai masalah melihat aurat wanita pada pemasangan IUD, berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Nasional Ulama tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan pada tanggal 17-20 Oktober 1983 di Jakarta, mengatakan bahwa pemasangan IUD diperbolehkan dalam Islam, jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis wanita, atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria tetapi didampingi suami atau wanita lain.¹⁰

Ulama NU menuturkan bahwa, KB yang diperbolehkan sebenarnya adalah *azl* (mengeluarkan sperma di luar kelamin istri), karena tidak ada resiko yang membahayakan, dasar hukum diambil dari pendapat Imam Syibramalis. Cara *azl* ini telah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi semenjak beliau masih hidup. Jika tujuan penggunaan KB adalah untuk mencegah kehamilan maka tidak diperbolehkan, karena setiap anak memiliki rezekinya masing-masing.

Ulama NU juga menambahkan dalil tentang larangan membunuh keturunan yang terdapat dalam Surat Al-Isra ayat 31 yang bunyinya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلٌ قِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 70.

¹⁰ Ibid, 73.

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Sedangkan dasar hukum yang digunakan ulama Muhammadiyah menambahkan dalil tentang menjaga keturunan yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 9 yang bunyinya:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ۙ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah; Yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menjaga kualitas seorang hamba. Kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak akibat kekurangan makanan bergizi karenanya akan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka di sinilah peranan KB untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi hal tersebut, agar tidak berdosa di kemudian hari bila meninggalkan keturunannya

Munir menambahkan bahwa ada penerapan kaidah *dhoruroh* yang memperbolehkan penggunaan IUD dan implan karena adanya pertimbangan kemaslahatan seperti ekonomi yang kurang stabil, kesehatan

dan pendidikan yang harus terpenuhi pembiayaannya. Maka upaya penjarangan kehamilan ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

Kebijaksanaan Imam (pemerintah) terhadap rakyatnya bisa dihubungkan dengan (tindakan) kemaslahatan.

Maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penggunaan alat kontrasepsi adalah tercapainya *masalahah 'ammah* yang menjadi bagian integral dari paradigma fikih sosial. Kebalikan dari konsep tersebut adalah upaya menghindarkan diri dari *mafsadah 'ammah* atau kerusakan secara massal. Implikasi dari program ini adalah jelas menysasar 3 aspek penting; yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam ruang lingkup keluarga, terjaganya kesehatan ibu dan anak sekaligus terpenuhinya prioritas pendidikan anak.¹¹

Terkait dalam hal ini, syari'at Islam datang untuk membawa masalah bagi manusia, mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan, dan memilih yang lebih kuat di antara dua maslahat serta mengambil yang lebih ringan dari bahayanya apabila terjadi kontradiksi.

Ditinjau dari hukum islam, ulama Muhammadiyah menerapkan *Darurriyyat*. *Darurriyyat* diwujudkan dalam dua pengertian, pada satu sisi

¹¹ M. Cholil Nafis, *Abdullah Ubaid, Keluarga Masalah Terapan Fikih Sosial Kyai Sahal*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010), 119.

kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara disisi lain, segala yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Menjaga kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, kebutuhan pokok ini ialah menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Apabila dalam keadaan dharuriyat, maka penggunaan alat kontrasepsi IUD dan implan boleh dilakukan. Karena jika semisal tidak dilakukan maka akan membahayakan nyawa sang isteri. Karena menjaga nyawa adalah hal yang harus diutamakan demi mencapai *Maqashid Syari'ah*.

Darurriyyat ini menurut As-syatibi merupakan peringkat pertama dari *Maqashid Syari'ah*, *Maqashid Syari'ah* dianggap tujuan illahi yang merupakan pedoman bagi prinsip-prinsip hidup didunia. Inti dari *Maqashid Syari'ah*, adalah manfaat yang menghilangkan semua keburukan atau madharat yang disebabkan oleh suatu hal.¹²

Maqashid secara garis besar sering di sebut tujuan sebagai hukum Islam yang berasal dari Allah dan manusia hanya menggunkanya sebagai pedoman dengan mengaplikasikanya melalui kehidupan sehari-hari. Dalam perkembanganya banyak ulama memiliki perbedaan pendapat akan pembagian maqashid itu sendiri.¹³

¹² Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 115.

¹³ Ibid, 116.

Sementara itu dalam masalah penggunaan kontrasepsi IUD atau Implan untuk hal yang *Hajiyat*, yakni masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia juga diperbolehkan asalkan benar-benar dalam keadaan yang meringankan, bukan sengaja. Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat *hajiyat*, dapat berposisi seperti kemaslahatan yang bersifat *dharurat*. Namun, kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti keadaan *dharurat*, yaitu yang akan menimbulkan kesempitan yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi.¹⁴

Dalam program KB ini termasuk dalam *Al-maslahah al-mursalah*, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Hakikat dari *maslahah* adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu *ad-darūriyat al-khams* (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).¹⁵

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),324.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Argumentasi dari beberapa ulama yang ada di Ponorogo terkait hukum penggunaan KB *Intraurine Device dan Implan* menyatakan kebolehan dalam pemakaiannya, apabila hal tersebut tidak menimbulkan *dharurah*. Pernyataan ini sesuai dengan tinjauan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

أَلَا ضَلُّ فِي أَشْيَاءٍ وَالْأَفْعَالِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:


Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh, kecuali/sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

2. Dasar Hukum Yang di pakai beberapa ulama yang ada di Ponorogo memakai alasan dari diperbolehkannya pemakaian KB dirujuk dari kaidah diatas maka harus sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah terkait Mashlahah ada dua yaitu pertama, Hifz Al-Nasl (menjaga keturunan), yang diterangkan pula dalam al-qur'an surah An-Nisa ayat 9. Apabila dalam pemakaian KB terdapat kendala, maka sebaiknya diganti dengan KB yang lain sehingga tetap sesuai dengan tujuan maqashid syariah kedua yakni Hifz Al-Nafs (menyelamatkan jiwa) dalam ayat al-qur'an surah Al-Isra ayat 31.

Saran

Dari hasil pembahasan di bab sebelumnya maka penulis menyarankan :

1. Diharapkan kepada para pengguna alat kontrasepsi agar hendaknya mempertimbangkan penggunaan alat kontrasepsi dengan berkonsultasi kepada ahlinya.
2. Pengguna hendaknya memilih alat kontrasepsi yang tepat karena ada beberapa alat kontrasepsi yang justru menimbulkan efek samping yang membahayakan terhadap penggunaannya.
3. Pemerintah hendaknya melakukan pemaksimalan penyuluhan kepada para ibu dan calon ibu terkait program Keluarga Berencana.





DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Abu, Ahmad. Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Affandi, Biran. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasep*. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2011
- Almanshur, Fauzan, M. Djunaidi Ghony. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Alwasikah, Chaedar. *Pokoknya Kualitatif Dasar – dasar Merancang Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Dunia Pustaka Jaya, 2012
- Andari, Dyah, Dwi Anton. *Memilih Kontrasepsi Aman dan Halal*. Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2008
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1996
- C.M, Ida ayu. *ilmu kebidanan, penyakit kandungan dan KB*. Jakarta: EGC, 2010
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta : Kencana, 2017
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2016
- Huda, Miftahul Huda. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Karya Toha Putra, 2017
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2019

- Mardani, *Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Marmi, *Buku Ajar Pelayanan KB*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- MM, Afifuddin. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Bandung : CV Pustaka Setia, 2008
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999
- Nafis, M. Cholil. *Abdullah Ubaid, Keluarga Masalah Terapan Fikih Sosial Kyai Sahal*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010
- Saebani, Beni Ahmad., *Fikih Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Sohari, Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2017
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005
- Suratmanputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018
- Syafi'I, Rachmat., *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997

Referensi Jurnal atau Karya Ilmiah :

- Channan, Muhammad Abdul. *Pandangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPKB) Kabupaten Ponorogo Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Skripsi. Ponorogo : IAIN Ponorogo. 2018
- Irdyanti, Ikhwan Ratna. *Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi Iud Dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, dalam Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender; Vol 11, No 2. 2012 : Juli - Desember 2012, 2.*
- Kurniawati, Fajriya. *Implementasi Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini, Studi Kasus Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*, Skripsi. Ponorogo : IAIN Ponorogo. 2018
- L, Sulaemang. "Al- 'Azl (senggama yang terputus) dalam Prespektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili)," Al-Izzah, Vol. 10, 2. 2015
- Wibowo, Aji. *Implementasi Program Keluarga Berencana Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*, Skripsi. Ponorogo : STAIN Ponorogo. 2016

